



ANALISIS TRADISI BURDAH KELILING DALAM PERSPEKTIF USHUL FIQH: ANTARA BUDAYA DAN MASLAHAH

Najwa Fauziah

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

E-mail: najwafauziah0211@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

Indonesia is known for its rich cultural diversity, including religious traditions often intertwined with mystical elements. One unique tradition among Muslim communities is Burdah Keliling, a collective recitation of the Qasidah Al-Burdah by Imam Al-Bushiri, performed while moving from one location to another. This tradition aims to seek blessings, safety, and protection from calamities, while also expressing love for Prophet Muhammad (peace be upon him). Using the framework of Uşul al-Fiqh, this study analyzes Burdah Keliling through the concepts of 'urf (custom), maqāşid al-sharī'ah (objectives of Islamic law), and bid'ah ḥasanah (commendable innovation). The analysis reveals that although this tradition is not explicitly mentioned in Islamic law, it aligns with the primary objectives of the shari'ah: preserving religion, life, intellect, lineage, and wealth. Burdah Keliling is classified as a bid'ah ḥasanah because of its noble intentions and its significant social, spiritual, and educational benefits for the community. However, it is crucial to ensure that the practice adheres to Islamic principles and avoids excessive or misguided beliefs. With proper understanding, Burdah Keliling can be preserved as part of Islamic cultural heritage, fostering social harmony and bringing blessings to Muslim communities.

Keywords: Burdah Keliling Tradition, 'Urf, Bid'ah Hasanah, maqasid al- Shariah

Abstrak

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya, termasuk tradisi keagamaan yang sering kali dipadukan dengan elemen mistis. Salah satu tradisi unik yang berkembang di masyarakat Muslim adalah burdah keliling, yakni pembacaan Qasidah Al-Burdah karya Imam Al-Bushiri secara kolektif dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tradisi ini bertujuan untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan perlindungan dari bala, sekaligus menjadi ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui pendekatan ushul fiqh, tradisi burdah keliling dianalisis berdasarkan kaidah 'urf, maqāşid al-sharī'ah, serta konsep bid'ah ḥasanah. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini tidak secara eksplisit diatur dalam syariat, ia memiliki keselarasan dengan tujuan-tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tradisi ini dinilai sebagai bid'ah ḥasanah karena memiliki niat yang baik dan memberikan manfaat sosial, spiritual, serta edukasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan burdah keliling harus dipastikan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa melibatkan keyakinan atau praktik yang berlebihan. Dengan pemahaman yang tepat, tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Islam yang mendukung harmoni sosial dan keberkahan dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Kata kunci: Tradisi Burdah keliling, 'urf, Bid'ah Hasanah, Maqashid al-shariah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia terkenal dengan bangsa yang memiliki tradisi atau budaya yang beragam. Tidak sedikit tradisi itu mengandung hal yang religi yang didalamnya mengandung kepercayaan akan hal-hal yang mistik. Kepercayaan itu diaplikasikan dengan melakukan berbagai ritual-ritual yang bertujuan untuk mengusir roh jahat, menolak bala.

Tradisi keagamaan di berbagai masyarakat Muslim sering kali memiliki bentuk-bentuk ekspresi yang unik, salah satunya adalah "burdah keliling." Burdah keliling merupakan tradisi pembacaan qasidah al-Burdah karya Imam al-Bushiri yang dilakukan secara kolektif dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Qasidah ini memiliki posisi yang istimewa dalam tradisi Islam, terutama di kalangan Ahlussunnah wal Jama'ah, karena isinya yang memuji Rasulullah Muhammad SAW serta mengandung nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi.

Namun, seperti tradisi lainnya, praktik burdah keliling tidak lepas dari berbagai pandangan dan perdebatan, baik dari perspektif budaya maupun hukum Islam. Sebagian kelompok mendukung tradisi ini dengan alasan sebagai bentuk ekspresi cinta kepada Rasulullah SAW dan alat dakwah, sementara sebagian lainnya mengkritiknya dengan alasan potensi penyimpangan atau bid'ah.

Dalam konteks ini, ushul fiqih sebagai ilmu yang membahas dasar-dasar dan metodologi penetapan hukum Islam menawarkan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tradisi burdah keliling. Dengan memahami kaidah-kaidah ushul fiqih, seperti maqāḍih al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat), sumber hukum, dan metode ijtihad, kita dapat menilai apakah tradisi burdah keliling sejalan dengan prinsip-prinsip syariat atau tidak.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tradisi burdah keliling melalui perspektif ushul fiqih, dengan fokus pada analisis mengenai status hukumnya, relevansinya dengan maqāḍih al-sharī'ah, serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh, sehingga menghasilkan pandangan yang proporsional terhadap tradisi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode utama berupa wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi burdah keliling kepada tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, motivasi, serta interpretasi terhadap tradisi ini dari sudut pandang budaya maupun hukum Islam.

Selain itu, studi pustaka dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Studi ini mencakup penelusuran literatur keislaman, seperti kitab-kitab ushul fiqih, karya-karya klasik, dan penelitian akademik terkait burdah keliling. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah ushul fiqih, termasuk kajian mengenai maqāḍih al-sharī'ah, sumber hukum Islam, dan prinsip-prinsip ijtihad.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Sejarah Qasidah Burdah

Qasidah Burdah adalah puisi berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang diciptakan oleh Imam Al-Bushiri, seorang sufi asal Mesir, pada abad ke-13 Masehi. Puisi ini ditulis pada masa transisi kekuasaan dari Dinasti Ayyubiyah ke Dinasti Mamluk. Nama "Burdah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "mantel" atau "jubah".

Menurut riwayat, Qasidah Burdah digubah oleh Imam Al-Bushiri ketika ia menderita sakit lumpuh yang parah dan berkepanjangan. Dalam keadaan tersebut, ia menyusun qasidah ini sebagai bentuk permohonan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW dan memohon kesembuhan kepada Allah SWT. Suatu malam, setelah melantunkan puisi tersebut, Imam Al-Bushiri bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang kemudian memberinya sebuah jubah (burdah). Ketika terbangun, ia mendapati dirinya telah sembuh sepenuhnya. Keajaiban inilah yang menjadi dasar penamaan puisi tersebut.

Sejak itu, Qasidah Burdah dikenal luas sebagai karya yang diyakini memiliki nilai spiritual dan supranatural. Selain sebagai ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, puisi ini juga dianggap sebagai doa dan syafaat. Di Indonesia, Qasidah Burdah sangat populer di kalangan masyarakat Nahdliyin dan santri salaf. Banyak terjemahan dan penafsiran puisi ini telah dibuat, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah seperti Jawa.

Qasidah Burdah juga merupakan bentuk ekspresi kecintaan umat Muslim kepada Rasulullah SAW. Allah SWT sendiri dalam Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Ahzab (33:56):

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

Qasidah Burdah ini sekaligus menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai cinta dan penghormatan kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan umat Islam.¹

b. Pengertian 'Urf dalam Hukum Islam

Kata 'urf umumnya dikaitkan dengan istilah *ma'ruf* (baik) dalam berbagai teks. Dalam konteks ini, 'urf merujuk pada sesuatu yang dianggap baik menurut syariat, bukan sekadar berdasarkan akal manusia atau kebiasaan yang umum

¹ Ulin Nihayah, "Konsep Seni Qasidah Burdah Imam Al-Bushiri Sebagai Alternatif Menumbuhkan Kesehatan Mental," *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2014.

dilakukan. Jika suatu kebiasaan mendapatkan persetujuan dari syariat, maka kebiasaan tersebut dapat diterima dalam hukum. Proses persetujuan ini menjadi langkah penting sebelum kebiasaan tersebut dapat diterima. Berdasarkan bentuknya, 'urf terbagi menjadi dua jenis:

1. Al-'urf al-qawliyyah

Yaitu kebiasaan yang diwujudkan melalui ucapan atau kata-kata, seperti penggunaan kata *lahm* (daging) yang dalam konteks tertentu tidak mencakup daging ikan.

2. Al-'urf al-fi'liyyah

Yaitu kebiasaan yang berupa tindakan atau perbuatan, contohnya praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melalui pengucapan akad secara eksplisit.²

Adapun syarat-syarat agar 'urf dapat diterima sebagai hukum Islam meliputi hal-hal berikut:

- a) Tidak ada dalil khusus yang mengatur masalah tersebut, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunah.
- b) Pemakaian 'urf tidak boleh bertentangan dengan nas syariat, termasuk tidak boleh menyebabkan kerugian (*mafsadat*), kesulitan, atau tekanan yang berlebihan (*masyaqqah*).
- c) 'Urf tersebut telah berlaku secara umum dan meluas, bukan hanya dilakukan oleh sebagian kecil individu atau kelompok kecil saja.³

Dalam 'urf fi'li menjadi dua jenis:

a) Kebiasaan yang berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW

Kebiasaan yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW, baik yang disetujui secara tegas maupun diam-diam oleh beliau, atau yang ditolak, pada akhirnya menjadi bagian dari Sunah. Dalam hal ini, sumber hukum sebenarnya bukanlah kebiasaan itu sendiri, melainkan Sunah. Meskipun kebiasaan dan praktik tersebut menjadi bahan awal, setiap praktik diperiksa berdasarkan norma-norma syariat oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diterima atau ditolak.

b) Kebiasaan yang muncul pada masa sesudahnya

Kebiasaan ini dihadapi oleh para ahli fikih seperti kasus-kasus baru. Setiap kebiasaan diperiksa secara teliti oleh para ahli fikih. Mereka menentukan apakah kebiasaan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau ditolak sesuai prinsip yang sama. Tidak ada kebiasaan yang secara otomatis diterima hanya karena telah berlangsung lama.

² Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence (Ushul al-Fiqh)* (Islamabad: The Islamic Research Institute Press, 2000), 256–57.

³ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja, 2019).

Dari ini dapat disimpulkan bahwa meskipun kebiasaan dapat menjadi bahan awal yang dipertimbangkan oleh ahli fikih, tidak ada kebiasaan atau praktik yang dapat langsung diterima sebagai hukum. Setiap kebiasaan harus dianalisis dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam sebelum dapat diterima. Perlu dicatat, bahkan dalam hukum Barat, kebiasaan hanya menjadi hukum jika diakui oleh pengadilan sebagai bagian dari hukum, dan pengakuan tersebut dilakukan dengan menimbang kesesuaiannya dengan sistem hukum lainnya.⁴

c. Pengertian Bid'ah

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, bid'ah secara bahasa berasal dari kata "bada'a" yang berarti menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam konteks syariat, bid'ah merujuk pada segala bentuk inovasi dalam agama yang tidak memiliki dasar dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', maupun qiyas. Bid'ah dibagi menjadi dua jenis utama:

1. Bid'ah Hasanah (Bid'ah yang Baik):
 - a) Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa bid'ah hasanah adalah inovasi yang mendatangkan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Contohnya adalah pengumpulan Al-Qur'an pada masa Khalifah Abu Bakar dan pembangunan lembaga pendidikan Islam.
 - b) Dalilnya didasarkan pada kaidah umum syariat, seperti hadis Nabi SAW: "Barang siapa memulai sunnah yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun."
2. Bid'ah Madzmumah (Bid'ah yang Tercela):
3. Bid'ah madzmumah adalah inovasi yang bertentangan dengan syariat, merusak aqidah, atau menambah beban ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya adalah ritual-ritual yang berlebihan atau mengada-ada dalam agama tanpa dasar yang jelas.

Wahbah Az-Zuhaili juga menegaskan pentingnya konteks dalam menilai suatu inovasi. Tidak semua hal baru otomatis dianggap sebagai bid'ah madzmumah, melainkan perlu dilihat apakah hal tersebut mendukung maqāṣid al-sharī'ah atau justru bertentangan dengannya. Oleh karena itu, memahami tujuan syariat dan dalil-dalil hukum menjadi kunci dalam menilai status bid'ah.⁵

d. Pengertian Maqasid Syariah

Maqāṣid al-Sharī'ah atau tujuan-tujuan syariat adalah konsep dalam hukum Islam yang menjelaskan maksud dan hikmah di balik penetapan hukum-hukum syariat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, maqāṣid al-sharī'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

⁴ Nyazee, *Islamic Jurisprudence (Ushul al-Fiqh)*.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2010).

Dalam penjelasannya mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*, al-Syātibi membagi tujuan syariat secara umum menjadi dua kelompok, yaitu tujuan syariat menurut perumusanya (*syārī'*) dan tujuan syariat menurut pelakunya (*mukallaf*). *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks ini meliputi empat hal berikut:

1. Tujuan utama syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat.
2. Syariat harus dipahami dengan baik.
3. Syariat adalah hukum taklif yang wajib dijalankan.
4. Tujuan syariat adalah untuk memastikan manusia selalu berada di bawah naungan hukum.

Keempat aspek tersebut saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syariat. Allah menetapkan syariat-Nya untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat. Tujuan ini hanya dapat terwujud jika ada kewajiban hukum (*taklif*), yang baru bisa dilaksanakan jika dipahami terlebih dahulu oleh manusia. Oleh karena itu, semua tujuan syariat akan tercapai jika manusia selalu bertindak sesuai dengan hukum dan tidak mengikuti hawa nafsu pribadi.

Maslahat, sebagai inti dari *maqāṣid al-sharī'ah*, dapat dibagi menurut pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Terdapat tiga tingkatan *maslahat*:

Dharūriyāt: *Maslahat primer* yang sangat diperlukan oleh manusia, baik dalam aspek agama maupun duniawi. Tanpa *maslahat* ini, kehidupan manusia di dunia akan hancur dan kehidupan akhirat akan rusak. Dalam Islam, *maslahat dharūriyāt* dijaga dari dua sisi: pertama, dengan mewujudkan dan melaksanakan kewajiban

1. agama, dan kedua, dengan menjaga kelestariannya, seperti berjuang dan berjihad untuk mempertahankan agama.
2. *Hājīyyāt*: *Maslahat sekunder* yang mempermudah kehidupan manusia dan mengurangi kesulitan. Kehilangan *maslahat* ini tidak akan merusak kehidupan, tetapi dapat menyebabkan kesulitan.
3. *Taḥsīniyyāt*: *Maslahat* yang berhubungan dengan tuntutan moral, untuk meningkatkan kebaikan dan kemuliaan. Kehilangan *maslahat* ini tidak akan merusak kehidupan, tetapi diperlukan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia.

Selain itu, *maslahat* juga dapat dilihat dari aspek cakupannya, yaitu terkait dengan komunitas (*jama'ah*) atau individu (*perorangan*). Pembagiannya menjadi dua kategori:

1. *Maslahat Kullīyyāt*: *Maslahat* yang bersifat universal, yang kebaikan dan manfaatnya untuk kepentingan banyak orang, seperti membela negara atau melindungi hadis dari pemalsuan.
2. *Maslahat Juz'īyyāt*: *Maslahat* yang bersifat parsial atau individual, seperti dalam pensyariaan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah *maslahat* yang dilihat dari kekuatan dalil yang mendasarinya. Dalam hal ini, *maslahat* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. *Maslahat* yang bersifat *qath'i*, yaitu sesuatu yang diyakini dapat membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil yang tidak dapat ditakwilkan lagi, atau didasarkan pada dalil yang cukup banyak yang diperoleh melalui penelitian induktif, atau yang dapat dengan mudah dipahami oleh akal bahwa terdapat *maslahat* di dalamnya.
2. *Maslahat* yang bersifat *zhanni*, yaitu *maslahat* yang diputuskan oleh akal atau yang didasarkan pada dalil *zhanni* dari syariat.
3. *Maslahat* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu *maslahat* yang hanya berdasarkan pada anggapan atau khayalan bahwa kebaikan tersebut dapat tercapai, padahal setelah dipertimbangkan lebih dalam, yang muncul justru adalah kerusakan dan kemudharatan⁶.

Terdapat lima tujuan utama *maqāsid al-sharī'ah* yang sering disebut sebagai *darūriyyāt al-khamsah* (lima kebutuhan pokok):

1. *Hifz ad-Dīn* (Menjaga Agama)
Tujuan utama syariat adalah memastikan pelestarian agama dan menjaga umat dari penyimpangan akidah serta praktik ibadah.
2. *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)
Hukum-hukum Islam ditetapkan untuk melindungi nyawa manusia dan menciptakan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)
Syariat bertujuan untuk menjaga akal dari hal-hal yang merusaknya, seperti kebodohan atau konsumsi zat-zat berbahaya.
4. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)
Syariat menetapkan aturan untuk melindungi kehormatan keluarga dan keturunan.
5. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)
Syariat mengatur agar harta benda manusia dilindungi dari kerusakan atau pemborosan.⁷

Prinsip dasar yang mendasari penerapan *maqāsid al-sharī'ah* adalah untuk memaksimalkan *maṣālah* (kemaslahatan) dan menghindari *mafsadah* (kerusakan). Sebagai contoh, jika suatu keputusan hukum atau kebijakan mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi umat manusia atau masyarakat, maka itu dianggap sejalan dengan tujuan syariat. Sebaliknya, jika suatu tindakan dapat menyebabkan kerusakan atau kesulitan yang besar, maka tindakan tersebut harus dihindari.

Maqāsid al-sharī'ah sangat penting dalam *uṣūl al-fiqh* karena membantu para ahli fikih dalam membuat keputusan hukum yang tidak hanya berdasarkan teks

⁶ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, 2009.

⁷ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

tetapi juga memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan umat. Selain itu, *maqāṣid al-sharī'ah* berfungsi sebagai pedoman dalam mengadaptasi hukum Islam dengan perubahan zaman dan konteks sosial yang berkembang.

Sumber utama dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan dasar dari setiap hukum Islam. Selain itu, Ijma' (kesepakatan ulama) dan Qiyās (analogi) juga menjadi sumber penting dalam penerapan *maqāṣid* ini, terutama dalam hal-hal yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks agama.

Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* bukan hanya tentang penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga bagaimana hukum tersebut dapat mewujudkan maslahat yang nyata di masyarakat. Dengan demikian, tradisi burdah keliling dapat dievaluasi apakah ia mendukung tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dan memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim atau sebaliknya.⁸

Tradisi burdah keliling di masyarakat Bati-bati, Kalimantan Selatan, adalah sebuah ritual keagamaan yang dilaksanakan dengan membaca Qasidah Al-Burdah karya Imam Al-Bushiri. Pelaksanaan tradisi ini berbeda-beda setiap daerah, ada yang melakukannya pada bulan Muharram atau Safar, khususnya sebelum Arba Mustamir. Tradisi ini melibatkan pembacaan burdah secara bersama-sama sambil berkeliling kampung, diiringi alat musik seperti gendang, membawa makanan seperti ketupat, dan lentera dengan berbagai bentuk. Setiap mencapai persimpangan jalan, kegiatan ini diselingi dengan lantunan adzan.

Tujuan utama dari tradisi ini adalah memohon keberkahan, keamanan, dan perlindungan dari bala melalui pembacaan sholawat burdah. Keberadaan makanan seperti ketupat menjadi simbol harapan keberkahan yang berlipat ganda bagi masyarakat setempat.

Menurut analisis hukum Islam, tidak ditemukan dalil spesifik yang secara langsung mendukung tradisi burdah keliling. Namun, dalil umum yang mengajarkan keutamaan bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW digunakan sebagai landasan. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Asy-Sakhawi dari Sayyidina Ali RA menyebutkan bahwa bersholawat dapat memberikan ketenangan dan menjauhkan manusia dari murka Allah SWT. Tradisi burdah keliling dianggap sebagai salah satu bentuk dzikir kolektif yang menenangkan hati masyarakat dan mendatangkan perlindungan bagi kampung mereka.

Ulama setempat menjelaskan bahwa sholawat burdah dipilih karena sifatnya yang sederhana dan mudah diikuti oleh masyarakat awam. Berbeda dengan sholawat lainnya seperti Dalail atau Maulid yang membutuhkan kemampuan khusus, burdah memungkinkan partisipasi yang lebih luas. Selain itu, terdapat keyakinan bahwa membaca burdah memiliki keutamaan khusus, yaitu

⁸ Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*.

satu kali pembacaan burdah dianggap setara dengan sepuluh kali pembacaan Dalail.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, tradisi burdah keliling dikategorikan sebagai bid'ah hasanah. Hal ini karena tradisi tersebut merupakan praktik yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW tetapi memiliki niat baik, yaitu berdzikir untuk memohon keberkahan dan keselamatan. Madzhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua:

1. Bid'ah dhalalah (sesat), yaitu inovasi yang bertentangan dengan syariat.
2. Bid'ah hasanah (baik), yaitu inovasi yang mendukung tujuan syariat.

Tradisi burdah keliling dinilai sebagai bid'ah hasanah karena niatnya untuk mengingat Allah dan menjaga harmoni sosial, sejalan dengan tujuan syariat. Dalam konteks maqāṣid al-sharī'ah, tradisi burdah keliling mendukung beberapa tujuan utama syariat, antara lain:

1. Hifz ad-Dīn (Menjaga Agama): Tradisi ini memperkuat rasa keagamaan masyarakat melalui dzikir dan sholat.
2. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa): Membaca burdah dalam rangka memohon perlindungan dari bala mencerminkan upaya menjaga keselamatan jiwa masyarakat.
3. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal): Aktivitas ini menjadi media edukasi agama yang mudah dipahami masyarakat awam.
4. Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan): Tradisi ini melibatkan seluruh anggota keluarga, memperkuat ikatan sosial dan moral antar generasi.
5. Hifz al-Māl (Menjaga Harta): Meski melibatkan pengeluaran untuk makanan dan lentera, biaya yang dikeluarkan dianggap bagian dari sedekah yang mengundang keberkahan.

Tradisi burdah keliling memiliki nilai spiritual yang signifikan bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan maqāṣid al-sharī'ah, tradisi ini tidak hanya memperkuat hubungan vertikal dengan Allah SWT tetapi juga hubungan horizontal antarindividu dalam komunitas. Meski tidak secara eksplisit diatur dalam syariat, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini mencerminkan tujuan utama syariat, sehingga dapat diterima sebagai praktik keagamaan yang mendukung harmoni sosial dan keberkahan.

Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tradisi ini tidak melibatkan hal-hal yang berlebihan atau bertentangan dengan syariat, seperti sikap riya atau keyakinan yang menyimpang. Dengan pemahaman yang benar, tradisi burdah keliling dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari ekspresi budaya Islam yang kaya.

KESIMPULAN

Tradisi keagamaan seperti burdah keliling mencerminkan keragaman budaya Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai religius dan spiritual. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk ekspresi cinta umat Muslim kepada Nabi Muhammad SAW melalui pembacaan Qasidah Al-Burdah karya Imam Al-Bushiri. Selain memuji Rasulullah, pembacaan ini mengandung nilai moral dan spiritual yang tinggi, serta bertujuan untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan perlindungan dari bala.

Dalam kajian ushul fiqh, burdah keliling dapat dinilai sebagai bentuk *'urf* (kebiasaan) yang diterima jika tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi ini juga sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah karena mendukung tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Madzhab Syafi'i mengategorikan praktik ini sebagai *bid'ah hasanah* karena niatnya yang baik dan manfaatnya yang besar bagi masyarakat. Tradisi ini memperkuat hubungan vertikal dengan Allah SWT melalui dzikir, serta mempererat hubungan horizontal melalui partisipasi kolektif yang melibatkan semua lapisan masyarakat.

Namun, pelaksanaan burdah keliling harus tetap dijaga agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat. Dengan pemahaman yang benar, tradisi ini dapat dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya Islam yang memperkuat keimanan dan harmoni sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Nihayah, Ulin. "Konsep Seni Qasidah Burdah Imam Al-Bushiri Sebagai Alternatif Menumbuhkan Kesehatan Mental." *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2014.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic Jurisprudence (Ushul al-Fiqh)*. Islamabad: The Islamic Research Institute Press, 2000.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung*, 2009.